

# LAW ENFORCEMENT KORUPSI DITINJAU DARI TEORI PROGRESIF, RESPONSIF, DAN REPRESIF

Afrinald Rizhan  
Program Studi Ilmu Hukum,  
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi  
[afrinaldrizhan@gmail.com](mailto:afrinaldrizhan@gmail.com)

## ABSTRACT

*Corruption comes from the Latin word *Corruptio* or *Corruptus*. Then, appeared in English and French *Corruption*, in Dutch *Korruptie*, then in Indonesian as *Korupsi*. Corruption does violate the principles of justice, because corruption is clearly an act against the law. Law is always identified with justice, because law must reflect justice and at the same time maintain justice. Law as a moral category is similar to justice. The word "justice" is of course also used in the legal sense, in terms of compatibility with positive law, especially compatibility with laws. It's just that what society always demands is justice, not law. Since justice is an irrational ideal, and justice is not the object of knowledge, what is learned in a science is law, even though justice itself is indispensable for human will and action. In this research, the problem formulation is how corruption law enforcement efforts are viewed from the theory of progressive, responsive, and repressive law enforcement. In this study the authors used the library research method (Library Research). This method is carried out by examining library materials or secondary data, which consists of: Primary materials, namely materials that are binding and consist of books, journals, etc. related to the issues discussed and materials. secondary, namely materials that provide explanations for primary materials in the form of articles of research results, or opinions of other legal experts. The result of this research is the Progressive Theory which provides a statement that law is for humans, providing a solution for law enforcement officials in enforcing corruption laws in Indonesia. Considering that the Progressive theory explains that Judges and Prosecutors in carrying out their duties, functions, and authorities must read the text of legislation Progressively, namely "law for the community", and Judges and Prosecutors should not be half-hearted or hesitant in giving reasons in interpret the Law. It's just that it takes decisiveness and cleverness in communicating these reasons, so that it can be accepted by the public. If law order needs to be responsive and not just opportunistic, its institutions need support that is effective in accommodating pressure. In other words, the goal must be both affirmative and critical authority. This is the most problematic aspect of responsive law studies. The main idea of responsive law is legality. That continuity is maintained. However, the ideal of legality should not be confused with regulatory development and procedural formalities. Responsive law has the goal of providing capabilities and facilitating. Thus, although there is potential for responsiveness in a developed legal order, both in the enforcement of corruption laws, the fulfillment of the promise of responsiveness depends on the supportive political context. Responsive law requires a society to have the political capacity to solve its problems, set priorities, and make the necessary commitments. Because responsive law is not a miracle worker in the world of justice. Its achievement depends on the will and resources of the political community. His distinctive contribution is to facilitate public ends and build a self-correcting spirit into the governance process. Meanwhile, the source of repressive law is the demand for cultural conformity. In modern societies, as in ancient societies, shared ownership of the moral code promotes social cohesion and is therefore a source for the maintenance of order. This basic fact underscores the state's concern for "moral enforcement". The responsibility which was initially limited to peace then expanded to include the preservation of values. The criminal law carries an additional burden, in addition to eradicating violence and treason, the criminal law also functions to eradicate attacks on the public consciousness.*

**Keywords:** *Law enforcement, corruption, theory*

## ABSTRAK

*Korupsi berasal dari kata latin *Corruptio* atau *Corruptus*. Kemudian, muncul dalam bahasa Inggris dan Prancis *Corruption*, dalam bahasa Belanda *Korruptie*, selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan *Korupsi*. Korupsi memang melanggar prinsip-prinsip keadilan, karena korupsi jelas merupakan perbuatan melanggar hukum. Hukum selalu diidentikkan dengan keadilan, karena hukum harus mencerminkan keadilan dan sekaligus dapat menjaga keadilan. Hukum sebagai kategori moral serupa dengan keadilan. Kata “keadilan” tentu saja juga digunakan dalam pengertian hukum, dari segi kecocokan dengan hukum positif, terutama kecocokan dengan Undang-Undang. Hanya saja yang selalu dituntut oleh masyarakat adalah keadilan, bukan hukum. Karena keadilan adalah suatu cita-cita yang irasional, dan keadilan bukan sasaran dari pengetahuan, maka yang dipelajari dalam suatu ilmu pengetahuan adalah hukum, meskipun keadilan itu sendiri sangat diperlukan bagi kemauan dan tindakan manusia. Dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana upaya penegakan hukum korupsi ditinjau dari teori penegakan hukum progresif, responsif, dan refresif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari :Bahan-bahan primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari buku-buku, jurnal, danlain-lain, yang terkait dengan masalah yang dibahas dan Bahan-bahan sekunder, yaitu bahanbahanyang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan primer berupa artikel-artikel hasil-hasilpenelitian, atau pendapat pakar hukum lainnya. Hasil dari penelitian ini adalah Teori Progresif yang memberikan suatu pernyataan bahwa Hukum adalah untuk manusia, memberikan suatu solusi bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum korupsi di Indonsia. Mengingat teori Progresif menjelaskan bahwa Hakim dan Jaksa dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya harus membaca teks peraturan perundang-undangan secara Progresif, yaitu “hukum untuk masyarakat”, dan Hakim serta Jaksa tidak mesti setengah-setengah atau ragu-ragu dalam memberikan alasan dalam memaknai Undang-Undang tersebut. Hanya saja dibutuhkan ketegasan dan kepandaian dalam berkomunikasi untuk menyampaikan alasan tersebut, agar dapat diterima oleh khalayak ramai. Jika tertib hukum perlu responsif dan tidak sekedar oportunistik, institusi-institusinya membutuhkan dukungan yang efektif dalam mengakomodasikan tekanan. Dengan kata lain, tujuan haruslah memperoleh otoritas afirmatif sekaligus juga otoritas kritis. Ini adalah aspek yang paling problematik dari studi hukum responsif. Ide pokok hukum responsif adalah legalitas. Bahwa kontinuitas tetap dipertahankan. Namun ideal mengenai legalitas tidak boleh dicampuradukkan dengan pengembangan peraturan dan formalitasprosedural. Hukum responsif mempunyai tujuan berupa memberikan kemampuan dan memfasilitasi. Dengan demikian, walaupun terdapat potensi responsivitas dalam tertib hukum yang maju, baik dalam penegakan hukum korupsi, pemenuhan janji akan responsivitas tersebut tergantung pada konteks politik yang mendukung. Hukum responsif mensyaratkan suatu masyarakat yang memiliki kapasitas politik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahannya, menetapkan prioritas-prioritasnya, dan membuat komitmen-komitmen yang dibutuhkan. Karena hukum responsif bukanlah pembuat keajaiban dunia keadilan. Pencapaiannya bergantung pada kemauan dan sumber daya dalam komunitas politik. Kontribusinya yang khas adalah memfasilitasi tujuan publik dan membangun semangat untuk mengoreksi diri sendiri ke dalam proses pemerintahan. Sementara itu, sumber hukum represif adalah tuntutan akan konformitas budaya. Pada masyarakat modern, seperti halnya pada masyarakat kuno, kepemilikan bersama atas aturan moral mendukung kebersamaan sosial dan karena itu merupakan sumber bagi terpeliharanya ketertiban. Fakta dasar ini menggarisbawahi perhatian negara pada “penegakan moral”. Tanggung jawab yang awalnya terbatas pada perdamaian lalu meluas sehingga mencakup juga pelestarian nilai-nilai. Hukum pidana memikul beban tambahan, disamping memberantas kekerasan dan pengkhianatan, hukum pidana juga berfungsi memberantas serangan-serangan terhadap kesadaran umum.*

**Kata kunci:** *Penegakan hukum, Korupsi, Teori*

## I. PENDAHULUAN

Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, Negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah alat (*agency*) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Negara adalah organisasi yang dalam sesuatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai di mana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh individu, golongan atau asosiasi, maupun oleh Negara. Dengan demikian Negara dapat mengintegrasikan dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial dari penduduknya ke arah tujuan bersama.<sup>1</sup> Hakikat suatu Negara yang membuatnya berbeda dengan semua bentuk perkumpulan adalah kepatuhan anggota-anggotanya terhadap hukum. Negara sebagai suatu masyarakat teritorial dibagi menjadi pemerintah dan yang diperintah (rakyat).<sup>2</sup>

Tidak satupun Negara diproklamasikan tanpa cita-cita abadi yang luhur, karena justru di setiap cita-cita itulah terletak kepentingan bersama yang diikat secara kuat untuk menggapai tujuan.<sup>3</sup> Cita-cita inilah yang sering disebut dengan konstitusi suatu negara. Konstitusi dapat pula dikatakan sebagai kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak pihak yang diperintah, dan hubungan di antara keduanya. Konstitusi bisa berupa

sebuah catatan tertulis, dapat ditemukan dalam dokumen yang bisa diubah atau diamandemen menurut kebutuhan dan perkembangan zaman. Konstitusi dapat juga berwujud sekumpulan hukum terpisah dan memiliki otoritas khusus sebagai hukum konstitusi. Atau, bisa pula dasar-dasar konstitusi tersebut ditetapkan dalam satu atau dua undang-undang dasar sedangkan selebihnya bergantung pada otoritas kekuatan adat-istiadat atau kebiasaan.<sup>4</sup>

Begitu juga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki sebuah konstitusi yang tertulis yakni Undang-Undang 1945, dalam UUD 1945 inilah tertulis cita-cita bangsa Indonesia yaitu: memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.<sup>5</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hasil amandemen ketiga menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Konsep negara hukum bertujuan untuk menghindarkan negara atau pemerintah bertindak sewenang-wenang. Dengan kata lain, konsep negara hukum bertujuan untuk membatasi kekuasaan negara atau pemerintah. Kekuasaan pemerintah yang terbatas atau yang dibatasi merupakan salah satu ciri dari pemerintahan yang berkedaulatan rakyat (pemerintahan demokratis). Konsep *rechtsstaat* dalam perkembangannya sering dikaitkan dengan konsep demokrasi, sehingga kedua istilah tersebut menyatu menjadi *demokratische rechtsstaat* atau Negara Hukum yang Demokratis.<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2009, Hal. 48

<sup>2</sup> C.F Strong, *Konstitusi-konstitusi Politik Modern*, Nusa Media, Bandung: 2010, Hal. 7

<sup>3</sup> Ahmad Erani Yustika, *Negara Vs Kaum Miskin*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2003, Hal. 1

<sup>4</sup> C.F Strong, *Op.,cit*, Hal. 15

<sup>5</sup> Lihat lebih lanjut Undang-Undang Dasar 1945

<sup>6</sup> Iriyanto A. Baso Ence, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, Alumni, Bandung: 2008, Hal 1-2

Adapun ciri-ciri *rechtsstaat* adalah sebagai berikut <sup>7</sup>:

1. Adanya Undang-Undang Dasar atau Konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
2. Adanya pembagian kekuasaan negara;
3. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.

Ciri-ciri *rechtsstaat* tersebut menunjukkan bahwa ide *central rechtsstaat* adalah pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan. Adanya Undang-Undang Dasar secara teoritis memberikan jaminan konstitusional atas kebebasan dan persamaan tersebut. Ciri-ciri *rechtsstaat* tersebut juga melekat pada Indonesia sebagai sebuah negara hukum.

Seiring dengan perjalanan konstitusi negara Indonesia yang telah diamandemen sebanyak empat kali, dan Indonesia yang telah memasuki era reformasi, korupsi senantiasa menjamur tanpa mengenal musim dan menjadi topik utama di media massa. Korupsi sebagai fenomena penyimpangan dalam kehidupan sosial, budaya, kemasyarakatan, dan kenegaraan sudah dikaji dan ditelaah secara kritis oleh banyak ilmuwan dan filosof. Aristoteles misalnya, yang diikuti oleh Machiavelli, sejak awal telah merumuskan sesuatu yang disebutnya sebagai korupsi moral (*moral corruption*).<sup>8</sup> Korupsi moral merujuk pada berbagai bentuk konstitusi yang sudah melenceng, hingga para penguasa rezim termasuk dalam sistem demokrasi, tidak lagi dipimpin oleh hukum, tetapi tidak lebih hanya berupaya melayani dirinya sendiri.

Korupsi berasal dari kata latin *Corruptio* atau *Corruptus*. Kemudian, muncul dalam bahasa Inggris dan Prancis *Corruption*, dalam bahasa Belanda *Korruptie*, selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan Korupsi.<sup>9</sup> Menurut Alatas (1987), menandakan esensi korupsi sebagai pencurian melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan. Hafidhuddin mencoba memberikan gambaran korupsi dalam perspektif ajaran Islam. Ia menyatakan, bahwa dalam Islam, korupsi termasuk perbuatan fasad atau perbuatan yang merusak tatanan kehidupan. Pelakunya dikategorikan melakukan *jinayah kubro* (dosa besar) dan harus dikenai sanksi dibunuh, disalib, atau dipotong tangan dan kakinya dengan cara menyilang (tangan kanan dengan kaki kiri atau tangan kiri dengan kaki kanan) atau diusir. Dalam konteks ajaran Islam yang lebih luas, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adalah*), akuntabilitas (*al-amanah*), dan tanggung jawab.<sup>10</sup>

Korupsi memang melanggar prinsip-prinsip keadilan, karena korupsi jelas merupakan perbuatan melanggar hukum. Hukum selalu diidentikkan dengan keadilan, karena hukum harus mencerminkan keadilan dan sekaligus dapat menjaga keadilan. Hukum sebagai kategori moral serupa dengan keadilan. Kata “keadilan” tentu saja juga digunakan dalam pengertian hukum, dari segi kecocokan dengan hukum positif, terutama kecocokan dengan Undang-Undang.<sup>11</sup> Hanya saja yang selalu dituntut oleh masyarakat adalah keadilan, bukan hukum. Karena keadilan adalah suatu cita-

<sup>7</sup> Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta: 2005, Hal. 9

<sup>8</sup> Albert Hasibuan, *Titik Pandang Untuk Orde Baru*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta: 1997, Hal. 342-347

<sup>9</sup> A. Hamzah, *Korupsi: Dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan*, Akademika Pressindo, Jakarta: 1985, Hal. 2-3

<sup>10</sup> Mansyur Semma, *Negara dan Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta: 2008, Hal. 33

<sup>11</sup> Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung: 2009, Hal. 48

cita yang irasional, dan keadilan bukan sasaran dari pengetahuan, maka yang dipelajari dalam suatu ilmu pengetahuan adalah hukum, meskipun keadilan itu sendiri sangat diperlukan bagi kemauan dan tindakan manusia.

Aristoteles mengatakan yang dapat dijustifikasi itu adalah keadilan, tetapi bukannya keadilan berlandaskan (putusan) hukum (apa yang diputuskan pejabat hukum sebagai keadilan), melainkan (keadilan) yang semata-mata mengambil posisinya sebagai sebuah “koreksi” terhadap sistem hukum. Ini bisa demikian lantaran hukum pada dirinya selalu memperlihatkan karakteristik yang universal, tetapi tidak mungkin bagi hukum untuk mengajukan pernyataan-pernyataan universal mengenai sejumlah benda.<sup>12</sup>

Korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.<sup>13</sup> Korupsi bukanlah budaya. Tetapi, korupsi dapat saja membiadab bila struktur sosial, struktur ekonomi, atau juga struktur politik mengalami kebuntuan birokratis. Di Indonesia, korupsi telah menjadi kebiasaan sejak zaman lampau. Korupsi menjadi tradisi dalam corak birokrasi patrimonial, yang mengejawantahkan bentuknya dalam sistem masyarakat feodal. Corak dan sistem seperti ini tetap dipertahankan sebagai sebuah kewajiban.<sup>14</sup> Alasannya karena sudah

sejak zaman nenek moyang masyarakat Indonesia memang sudah biasa memberi hadiah kepada orang yang kedudukannya lebih tinggi atau meminta hadiah dari orang yang memerlukan pertolongan berkaitan dengan kedudukan seseorang. Paling tidak, orang Indonesia suka memberikan upeti atau persembahan lain yang dapat menyenangkan atasan atau pejabat, sedangkan pejabat sudah terbiasa mengambil keuntungan dari kedudukannya.<sup>15</sup>

Menurut idenya (yang dinamakan konstitusionalisme), apa yang disebut konstitusi selalu dimaksudkan untuk mengatur hubungan yang fungsional antara “kekuasaan” (yang dipercayakan ke tangan para pejabat penyelenggara negara) dan “kebebasan” (yang tetap diakui sebagai bagian dari eksistensi kodrati manusia-manusia warga negara). Itu berarti bahwa besar-kecilnya kekuasaan yang akan dipercayakan ke tangan para pejabat penyelenggara negeri itu amat ditentukan oleh luas-sempitnya ranah kebebasan yang tetap dikukuhkan pada dan karena itu juga tetap dikukuh di tangan para warga.<sup>16</sup>

Di tengah hiruk pikuk industrialisasi, pembangunan, dan sebagainya, orang Indonesia menjadi sangat sibuk dengan urusan dunia dan materi. Sasaran utama pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam keadaan seperti itu, keadilan yang melambangkan kehadiran moral dalam hukum terdengar seperti suara yang datang dari dunia lain. Hukum modern yang sudah menjadi teknologis itu juga menjauhkan dirinya dari wacana moral. Dalam suasana keadaan seperti diuraikan diatas, hal itu adalah logis. Keadaan tersebut juga menjadi dadakan bagi munculnya berbagai aliran hukum, seperti aliran-aliran

<sup>12</sup> Herman Bakir, *Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung: 2009, Hal.180

<sup>13</sup> Adami Chazawi, *Lampiran Hukum Pidana Materiil dan Formil di Indonesia*, Bayumedia, Hal.39

<sup>14</sup> Mansyur Semma, *Op., cit.*, Hal. 195

<sup>15</sup> Mahfud, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, LP3ES, Jakarta: 2007, Hal. 162

<sup>16</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM HUMA, Jakarta: 2002, Hal. 415-416

“minimalis” dan “idealisme”.<sup>17</sup> Saat ini di Indonesia banyak terjadi perilaku-prilaku penyimpangan terhadap nilai-nilai norma dan etika yang dilakukan oleh Pejabat Penyelenggara Negara yang telah mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan rakyat kepadanya. Banyak Pejabat Penyelenggara Negara tersebut mengambil keuntungan dari kekuasaan yang ia miliki. Akibatnya masyarakatlah yang dianggap sebagai kaum lemah yang terkena imbas dari perbuatan korupsi tersebut.

Upaya-upaya pemberantasan korupsi yang terjadi di Indonesia sudah dilakukan. Hal ini tampak dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi. Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri telah dapat membuktikan bahwa Negara kita membutuhkan suatu lembaga yang berguna untuk memberantas Korupsi yang merajalela di Indonesia. Hal ini tidak dapat dipungkiri mengingat semakin maraknya budaya korupsi yang terjadi baik di Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.

Kekecewaan-kekecewaan yang terus saja dialami oleh masyarakat telah menghasilkan suatu lembaga yang dianggap mampu untuk membersihkan korupsi di Indonesia. Prestasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat disebut sebagai contoh dari sedikit keberhasilan dalam penegakan hukum. KPK dapat dipandang sebagai institusi yang lebih berhasil menegakkan hukum karena personalia di KPK diseleksi dari orang yang relatif bersih dan birokrasinya bukanlah birokrasi warisan lama.

Di Indonesia, mempunyai banyak contoh tentang kegagalan hukum untuk membawa koruptor ke penjara oleh pengadilan. Hampir sama dengan yang terjadi di Amerika, kegagalan tersebut disebabkan oleh sikap submisif terhadap kelengkapan hukum yang ada, seperti

---

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta: 2006, Hal. 55-56

prosedur, doktrin dan asas. Akibatnya, hukum justru bisa menjadi *safe heaven* bagi para koruptor. Dilihat dari sudut hukum progresif maka cara-cara dan praktik ber hukum seperti itu sudah tergolong kontra-progresif.<sup>18</sup> Menjalankan hukum di Indonesia kini terancam kedangkalan berpikir, karena orang lebih banyak membaca huruf undang-undang daripada berusaha menjangkau makna dan nilai yang lebih dalam. Ini adalah rumusan kualitatif dari pengalaman empirik selama ini, seperti usaha menjalankan supremasi hukum, menangani KKN, dan lain-lain. Alih-alih memberi kesejahteraan dan kebahagiaan pada rakyat, supremasi hukum malah menjadikan institusi hukum semakin terpuruk.<sup>19</sup>

Pemberantasan korupsi di Indonesia tetap berjalan dan dijalankan menurut hukum. Ironisnya kalau hukum itu diterima, dipahami dan dijalankan menurut cara klasik, peran hukum dalam pemberantasan korupsi akan jauh panggang dari api. Malah alih-alih hukum berperan besar, ia bisa menghambat pemberantasan korupsi. Komunitas hukum, para yuridis, para jaksa, hakim, advokat, polisi negeri ini masih terbelenggu oleh cara berpikir klasik, pengikut-pengikut setia *analytical jurisprudence* atau *dogmatic jurisprudence*, yang Berjaya di abad 21.<sup>20</sup>

Upaya penegakan hukum telah dihambat oleh mereka yang terindikasi kuat melakukan pelanggaran hukum dengan merecabut moral dan rasa keadilan dari hukum itu sendiri. Pada saat ini, hukum telah kehilangan nilai moral dan rasa keadilan yang seharusnya menjadi sukmanya. Hukum yang seharusnya bersukma moral dan keadilan telah

---

<sup>18</sup> Ahmad Gunawan dan Mu'ammarr Ramadhan (ed), *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Semarang: 2006, Hal. 8

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta: 2008, Hal.21

<sup>20</sup> Ibid, 129

dibelokkan kearah formalitas prosedural semata-mata.

Dalam kajian mengenai hukum, Roberto M. Unger mengedepankan peluang-peluang yang dimiliki penjelasan interpretif dan batasan-batasan terhadapnya. Dengan demikian, sebagian besar pembahasan kondisi-kondisi hukum dipusatkan pada akibat tipe-tipe pengorganisasian atau komitmen ideologis yang tidak disengaja dan sebagian besar tidak dirasakan.<sup>21</sup>

Sementara itu dalam berbagai kajian sistematis penegakan hukum dan keadilan, secara teoritis menyatakan bahwa efektifitas penegakan hukum baru akan terpenuhi apabila lima pilar hukum dapat berjalan dengan baik. Lima pilar hukum itu adalah instrument hukumnya, aparat penegak hukumnya, peralatannya, masyarakatnya dan birokrasinya. Secara empirik, efektifitas penegakan hukum juga telah dikemukakan oleh Walter C. Reckless, yaitu harus dilihat bagaimana sistem dan organisasinya bekerja, bagaimana sistem hukumnya, bagaimana sistem peradilannya dan bagaimana birokrasinya. Dari berbagai kajian kesisteman tersebut dapat dikatakan bahwa efektifitas penegakan hukum dalam teori maupun praktek problematika yang dihadapi hamper sama. Kemauan politik (*political will*) dari para pengambil keputusan merupakan faktor yang menentukan hukum dapat tegak atau ambruk, atau setengah-setengah.<sup>22</sup>

## II. TINJAUAN UMUM

### A. TEORI PROGRESIF

Hukum progresif merupakan koreksi terhadap kelemahan sistem hukum modern yang sarat dengan birokrasi dan

prosedur, sehingga sangat berpotensi meminggirkan kebenaran dan keadilan. Menurut Satjipto Rahardjo, pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia.<sup>23</sup> Dengan filosofi tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum, ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut ideologi : “hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro-rakyat”.<sup>24</sup>

Hukum progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada manusia. Hukum progresif menolak tradisi *analytical jurisprudence*, *interessenjurisprudenz* di Jerman, teori hukum alam, dan *critical legal studies*. Hukum progresif merupakan koreksi terhadap kelemahan sistem hukum modern yang sarat dengan birokrasi serta ingin membebaskan diri dari dominasi suatu tipe hukum liberal. Hukum progresif menolak pendapat bahwa ketertiban (*order*) hanya bekerja melalui institusi-institusi kenegaraan. Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum dan menolak *status-quo*, serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi

<sup>21</sup> Roberto M. Unger, *Teori Hukum Kritis Posisi Hukum dalam Masyarakat Modern*, Nusamedia, Bandung: 2010, Hal. 344

<sup>22</sup> Bambang Sutiyoso, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta: 2010, Hal.19

<sup>23</sup> Gagasan tersebut pertama kali dilontarkan pada tahun 2002 lewat sebuah artikel yang ditulis di Harian Kompas dengan judul “Indonesia Butuhkan Penegakan Hukum Progresif”, Kompas, 15 Juni 2002

<sup>24</sup> Bernard L Tanya, dkk, *Teori Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta: 2010, Hal. 212

yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral.<sup>25</sup>

Kehidupan membutuhkan kaidah sosial dan di zaman sekarang, hukum menjadi primadona. Hal itu terjadi karena hukum memiliki sekalian kelengkapan, legitimasi dan kekuatan untuk memaksakan tatanan yang dikehendaknya. Melalui lembaga-lembaga yang diciptakannya manusia memproduksi hukum. Tetapi uniknya, hukum itu di sana sini dirasakan membelenggu dan manusia ingin lolos dari terbelenggu tersebut. Sudah terlalu sering kita mendengar ujaran “*ubi societas ibi ius*” (dimana ada masyarakat, di situ ada hukum), itu baru merupakan pernyataan yang sederhana, yaitu manusia tidak bisa hidup di luar tatanan. Tetapi, ia tidak membicarakan kerumitan yang ada antara “*societas*” dan “*ius*” tersebut. Tidak tergambarkan bagaimana intensif dan rumit kaitan antara keduanya, apalagi sejak sekarang kita menggunakan yang disebut hukum modern. Jarak antara masyarakat dan hukumnya menjadi makin jauh, ibarat “benda asing dalam tubuh”. Sebagian orang mengatakan, bahwa hukum modern telah mengiris ke dalam daging sendiri, yang menggambarkan betapa tajamnya tipe hukum modern itu.<sup>26</sup> Pada masyarakat modern, seperti halnya pada masyarakat kuno kepemilikan bersama atas aturan moral mendukung kebersamaan sosial dan Karena itu merupakan sumber bagi tetap terpeliharanya ketertiban.<sup>27</sup> Fakta dasar

ini menggaris bawahi perhatian kuat negara pada “penegakan moral”.<sup>28</sup>

Hukum Progresif menawarkan bentuk pemikiran dan penegakan hukum yang tidak subsmisif terhadap sistem yang ada, tetapi lebih afirmatif (*affirmative law enforcement*). Afirmatif berarti keberanian untuk melakukan pembebasan dari praktek konvensional dan menegaskan penggunaan satu cara yang lain. Langkah alternatif tersebut akan menimbulkan lekukan-lekukan dalam praktek tipe liberal. Istilah yang lebih populer adalah melakukan terobosan. Hukum progresif melihat tujuan-tujuan lain seperti tujuan sosial dan konteks sosial. Aksi-aksi afirmatif didukung oleh keinginan untuk mendayagunakan hukum bagi kepentingan rakyat di atas semata-mata pengutamaan individu. Untuk itu dibutuhkan keberanian untuk membebaskan diri dari dominasi absolute asas dan doktrin liberal.<sup>29</sup>

Dalam konsteks tersebut, hukum progresif mengajukan maksim, “hukum adalah untuk manusia/rakyat, dan bukan sebaliknya”, yang bisa diperluas menjadi “asas dan doktrin untuk rakyat, bukan sebaliknya”. Dengan paradigm tersebut, maka apabila rakyat menghadapi atau didera oleh suatu persoalan, maka bukan “rakyat disalahkan”, melainkan kita harus berbuat sesuatu terhadap hukum

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta: 2009, Hal. 1-2

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Kompas, Jakarta: 2008, Hal. 8-9

<sup>27</sup> Inilah argument dasar dalam esai Edward Shils, “*Ideology and Civility*,” dicetak ulang dalam Shils, *The Intellectuals and the Powers and Other Essays*, Hal. 42 dalam Philippe Nonet dan Philip Selznick,

*Hukum Responsif*, Nusamedia, Bandung: 2008, Hal 53

<sup>28</sup> Hukum seperti ini mengakui berbagai jenis pembangkangan tertentu sebagai sesuatu yang sopan (civil), terlepas dari apakah kepatuhan itu dibenarkan secara moral atau tidak. Mengenai permasalahan ini, lihat Bickel, *The Morality of Consent*, Hal. 91 dst. Perbedaan antara pembangkangan masyarakat dan keberatan yang mengacu pada persetujuan di bahas dalam Hannah Arendt, *Crises of the Republic* (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1972), *Ibid*, Hal. 67-68

<sup>29</sup> Satjipto Rahardjo, *Supra* (lihat catatan kaki no 23) Hal. 142



yang ada, termasuk kembali meninjau asas, doktrin, substansi, serta prosedur yang berlaku. Salah satu kata kunci dalam hukum progresif adalah Pembebasan. Jadi para hakim dan jaksa perlu mendapat pembelajaran kembali agar berani membaca teks dengan bebas dan progresif, yaitu menempatkan pada konteks sosial dan tujuan sosial masa kini. Tidak sedikit teks undang-undang yang malah bisa merusak masyarakat apabila tidak dibaca dan dimaknai secara progresif. Hakim dan jaksa tidak usah ragu-ragu dalam melakukan pembebasan asal bisa memberikan argumentasi. Argumentasi penting yang bisa diajukan hindaknya berani keluar dari setelan-pikiran liberal dan menempatkan fungsi hukum untuk melayani, menjamin, dan menjaga kebutuhan Indonesia.<sup>30</sup>

## B. TEORI RESPONSIF

Hukum responsif adalah model atau teori yang digagas Nonet Selznick di tengah kritik pedas Neo-Marxis terhadap liberal legalism. Seperti diketahui, legalisme liberal mengandaikan hukum sebagai institusi mandiri dengan sistem peraturan dan prosedur yang obyektif, tidak memihak, dan benar-benar otonom. Ikon legalisme liberal adalah otonomi hukum. Wujud paling nyata dari otonom itu adalah rule of law. Dengan karakternya yang otonom itu, diyakini bahwa hukum dapat mengendalikan represi dan menjaga integritasnya sendiri. Hukum responsif merupakan teori tentang profil hukum yang dibutuhkan dalam masa transisi. Karena harus peka terhadap situasi transisi di sekitarnya, maka hukum responsif tidak saja dituntut menjadi sistem yang terbuka, tetapi juga harus mengandalkan keutamaan tujuan (*the sovereignty of purpose*), yaitu tujuan sosial yang ingin

dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum itu.<sup>31</sup>

Sifat responsif dapat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan tidak oleh pejabat melainkan oleh rakyat. Syarat untuk mengemukakannya secara otentik memerlukan upaya-upaya khusus yang akan memungkinkan hal ini dilakukan. Dengan demikian, diperlukan jalur-jalur baru untuk partisipasi. Sifat responsif mengandung arti suatu komitmen kepada hukum di dalam perspektif konsumen (*vide* Edmond Cahn, "Hukum dalam perspektif Konsumen). Tetapi, di dalam konsep hukum responsif terkandung lebih dari hanya sesuatu hasrat bahwa sistem hukum dibuka untuk tuntutan-tuntutan kerakyatan. Tipe hukum responsif tidak membuang ide tentang keadilan, melainkan memperluasnya agar mencakup keadilan substantif.

Tipe hukum responsif mempunyai dua cirri yang menonjol, yakni :

- a. Pergeseran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan; dan
- b. Pentingnya watak kerakyatan (*populis*) baik sebagai tujuan hukum maupun cara untuk mencapainya.

Tipe hukum responsif membedakan dirinya dari hukum otonom di dalam penekanannya pada peranan tujuan di dalam hukum. Pembuatan hukum dan penerapan hukum tidak lagi merupakan tujuan sendiri, melainkan arti pentingnya merupakan akibat dari tujuan sosial yang lebih besar yang dilayaninya. Dilihat dari sisi ini, aturan-aturan hukum kehilangan sedikit dari sifat keketatannya. Aturan-aturan ini sekarang dilihat sebagai cara-cara khusus untuk mencapai tujuan yang lebih umum, dan

<sup>30</sup> Ibid, Hal 142-144

<sup>31</sup> Bernard L. Tanya, Op.,Cit, Hal. 204-206

aturan yang banyak macamnya itu diperluas atau mungkin malahan dibuang, apabila dipandang lebih baik ditinjau dari segi tujuan yang akan dicapai.<sup>32</sup>

### C. TEORI REPRESIF

Gagasan tentang hukum represif berpandangan bahwa tertib hukum tertentu dapat berupa “*ketidakadilan yang benar-benar parah*”. Keberadaan hukum semata tidak akan menjamin tegaknya keadilan, apalagi keadilan substantif. Sebaliknya, setiap tertib hukum memiliki potensi represif sebab hingga tingkat tertentu ia akan selalu terikat pada *status quo* dan, dengan memberikan jubah otoritas kepada penguasa, membuat kekuasaan menjadi makin efektif. Semua ini telah dipahami secara umum, tetapi baru ada sedikit usaha untuk secara sistematis mengkaji karakter-karakter khas hukum represif, dan melakukannya dengan cara sedemikian rupa sehingga tetap memperhitungkan keragaman dari karakter-karakter tersebut.<sup>33</sup>

Suatu kekuasaan pemerintahan dibidang represif jika kekuasaan tersebut tidak memperhatikan kepentingan orang-orang yang diperintah, yaitu ketika suatu kekuasaan dilaksanakan tidak untuk kepentingan mereka yang diperintah, atau dengan mengingkari legitimasi mereka. Sebagai akibatnya, posisi mereka yang diperintah menjadi rentan dan lemah. Sudah barang tentu setiap tindakan yang dilakukan atau keputusan yang dibuat pemerintah, mensyaratkan ditempatkannya beberapa kepentingan dapat diberi pengakuan yang sama. Tetapi mengesampingkan suatu kepentingan dalam rangka memberikan

keleluasaan bagi hal yang memang harus diprioritaskan, itu bukan sebuah tindakan represi.<sup>34</sup>

Tipe hukum represif adalah tipe hukum yang mengabdikan kepada kekuasaan represif dan kepada tata tertib sosial yang represif. Kekuasaan yang memerintah bersifat represif apabila ia kurang memberhatikan kepentingan-kepentingan rakyat yang diperintah, dalam arti apabila ia cenderung untuk tidak mempedulikan kepentingan-kepentingan rakyat tersebut atau menolak legitimasinya.

Lazimnya, tipologi hukum represif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Institusi-institusi hukum langsung terbuka bagi kekuasaan politik, hukum diidentifikasi dengan negara dan tunduk kepada *raison d'etat*;
- b. Perspektif resmi mendominasi segalanya, dimana dalam perspektif ini penguasa cenderung untuk mengidentifikasi kepentingannya dengan kepentingan masyarakat;
- c. Kesempatan bagi rakyat untuk mendapatkan keadilan, di mana mereka dapat memperoleh perlindungan dan jawaban atas keluhan-keluhannya terbatas;
- d. Badan-badan pengawasan khusus, seperti polisi misalnya, dibentuk untuk memelihara tertib sosial untuk memaksakan kehendak penguasa;
- e. Adanya suatu rezim hukum ganda, yakni melembagakan keadilan kelas dengan mengkonsolidasikannya dan mengesahkan pola-pola subordinasi sosial;

<sup>32</sup> Mukthie Fadjar, *Teori-teori Hukum Kontemporer*, In-Trans, Malang: 2008, Hal. 61-63

<sup>33</sup> Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Op. Cit.*, Hal. 33

<sup>34</sup> *Ibid*, Hal. 34

- f. Hukum dan otoritas resmi dipergunakan untuk menegakkan kesesuaian budaya, yang merupakan fenomena yang dikenal sebagai “*moralitas hukum*”, misalnya moralitas yang terkait dengan moralitas seksual, cara berpakaian, dan lain-lain, sehingga sama sekali tidak ada toleransi terhadap cara hidup menyimpang karena negara sangat berperan dalam penegakan moral.

### III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian/ pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan,<sup>35</sup> karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan tertentu.<sup>36</sup>

Sebagai pendukung, penelitian ini juga menggunakan pendekatan empiris yaitu mendapatkan informasi yang akurat dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum itu berlaku dalam masyarakat.<sup>37</sup>

Dalam konsep normatif, hukum adalah norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*) ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius*

*constitutum*) untuk menjamin kepastiannya, dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim (*judgements*) pada waktu hakim memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara.<sup>38</sup> Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis.

### IV. PEMBAHASAN UPAYA PENEGAKKAN HUKUM KORUPSI DI TINJAU DARI TEORI PROGRESIF, RESPONSIF, DAN REPRESIF

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Maka diharapkan pola etika dan tingkah laku masyarakat dapat sesuai dengan norma-norma yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat itu sendiri. Apabila hal ini dapat terjadi dan norma-norma tersebut di patuhi, maka tentunya akan menciptakan suatu tatanan keharmonisan dalam upaya penegakan hukum di Indonesia.

Korupsi melahirkan golongan yang sangat kaya dan golongan yang amat miskin, menimbulkan ketimpangan-ketimpangan yang tajam terhadap perekonomian di Indonesia. Terjadi ketidakstabilan perekonomian dan pemerataan pembangunan. Sehingga apa yang dicita-citakan dalam konstitusi belum terwujud, yakni memajukan kesejahteraan umum. Yang paling tampak dari kegiatan korupsi tersebut adalah meningkatnya angka pengangguran dan angka kemiskinan.

Sejak disepakati bahwa korupsi ingin diberantas melalui jalan hukum, maka ada dua jalur yang bisa dilalui, yaitu melalui aksi penegakan hukum dan aksi kelimuan atau teori. Hukum itu *praxis* dan juga teori. Kedua-duanya harus dilalui. Hukum

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Jakarta: 2003, hal. 23.

<sup>36</sup>*Ibid.* hal. 15.

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hlm.33

<sup>38</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 1996, hal. 33.

progresif dan ilmu hukum progresif barangkali tidak bisa disebut sebagai suatu tipe hukum yang khas dan selesai, melainkan lebih merupakan gagasan yang mengalir, melainkan lebih merupakan gagasan yang mengalir, yang tidak mau terjebak ke dalam status quo, sehingga menjadi mandek (*stagnant*). Hukum progresif selalu ingin setia pada asas besar, “hukum adalah untuk manusia”. Hukum progresif bisa diibaratkan sebagai papan penunjuk, yang selalu memperingatkan, hukum itu harus terus menerus merobohkan, mengganti, membebaskan hukum yang mandek, karena tidak mampu melayani lingkungan, yang berubah.

Teori Progresif yang memberikan suatu pernyataan bahwa Hukum adalah untuk manusia, memberikan suatu solusi bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum korupsi di Indonesia. Mengingat teori Progresif menjelaskan bahwa Hakim dan Jaksa dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya harus membaca teks peraturan perundang-undangan secara Progresif, yaitu “hukum untuk masyarakat”, dan Hakim serta Jaksa tidak mesti setengah-setengah atau ragu-ragu dalam memberikan alasan dalam memaknai Undang-Undang tersebut. Hanya saja dibutuhkan ketegasan dan kepandaian dalam berkomunikasi untuk menyampaikan alasan tersebut, agar dapat diterima oleh khalayak ramai.

Keberanian untuk menyampaikan kebenaran tanpa menghiraukan ancaman-ancaman yang ditimbulkan sangat dibutuhkan aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum korupsi di Indonesia. Juga diharapkan kepada pejabat-pejabat yang berwenang dalam membuat Peraturan Perundang-Undangan dapat membuat peraturan tersebut berdasarkan teori progresif. Jadi, dengan begitu kita dapat melahirkan Peraturan-peraturan yang bersifat progresif.

Peraturan adalah suatu seni yang bersifat kasuistik dan suatu semangat pembelaan hukum (*lawyerly virtue*) yang ambigu. Ia merupakan suatu seni yang mengacu pada batasan-batasan otoritas dan juga pada hal-hal yang bisa dijangkau oleh otoritas tersebut. Jika hukum diaplikasikan dengan tepat, klasifikasi berbagai peristiwa hukum pasti akan akurat. Ketika sebuah permasalahan timbul dan ambiguitas terungkap, hakim harus menciptakan cara-cara yang otoritatif untuk menyelesaikannya. Kondisi-kondisi ini dan berbagai tuntutan lainnya menimbulkan keragaman materi hukum. Bahkan walaupun fokus yang ada tetap pada peraturan, kita dapat melihat proses elaborasi konsep, doktrin, idiom dan prinsip. Seluruh materi hukum ini memberikan panduan bagi elaborasi dan penerapan peraturan. Pada saat yang bersamaan, materi hukum ini memasukkan keterbukaan dan fleksibilitas ke dalam penilaian hukum.<sup>39</sup>

Jika tertib hukum perlu responsif dan tidak sekedar oportunistik, institusi-institusinya membutuhkan dukungan yang efektif dalam mengakomodasikan tekanan. Dengan kata lain, tujuan haruslah memperoleh otoritas afirmatif sekaligus juga otoritas kritis. Ini adalah aspek yang paling problematik dari studi hukum responsif. Ide pokok hukum responsif adalah legalitas. Bahwa kontinuitas tetap dipertahankan. Namun ideal mengenai legalitas tidak boleh dicampuradukkan dengan pengembangan peraturan dan formalitasprosedural. Hukum responsif mempunyai tujuan berupa memberikan kemampuan dan memfasilitasi.

Dengan demikian, walaupun terdapat potensi responsivitas dalam tertib hukum yang maju, baik dalam penegakan hukum korupsi, pemenuhan janji akan responsivitas tersebut tergantung pada konteks politik yang mendukung. Hukum responsif

---

<sup>39</sup> Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Op. Cit.*, Hal. 91-92

mensyaratkan suatu masyarakat yang memiliki kapasitas politik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahannya, menetapkan prioritas-prioritasnya, dan membuat komitmen-komitmen yang dibutuhkan. Karena hukum responsif bukanlah pembuat keajaiban dunia keadilan. Pencapaiannya bergantung pada kemauan dan sumber daya dalam komunitas politik. Kontribusinya yang khas adalah memfasilitasi tujuan publik dan membangun semangat untuk mengoreksi diri sendiri ke dalam proses pemerintahan.

Sementara itu, sumber hukum represif adalah tuntutan akan konformitas budaya. Pada masyarakat modern, seperti halnya pada masyarakat kuno, kepemilikan bersama atas aturan moral mendukung kebersamaan sosial dan karena itu merupakan sumber bagi terpeliharanya ketertiban. Fakta dasar ini menggarisbawahi perhatian negara pada “penegakan moral”. Tanggung jawab yang awalnya terbatas pada perdamaian lalu meluas sehingga mencakup juga pelestarian nilai-nilai. Hukum pidana memikul beban tambahan, disamping memberantas kekerasan dan pengkhianatan, hukum pidana juga berfungsi memberantas serangan-serangan terhadap kesadaran umum.

Jika kita meninjau kembali berbagai wujud hukum represif, munculah dua gambaran utama. Yang pertama adalah integrasi yang dekat antara hukum dan politik, dalam bentuk subordinasi langsung institusi-institusi hukum terhadap elit-elit yang berkuasa baik di sektor publik maupun swasta : Hukum adalah alat yang mudah di utak atik, siap dipakai untuk mengkonsolidasikan kekuasaan, mengawal otoritas, mengamankan hak-hak istimewa, dan memenangkan kepatuhan. Terjadilah instrumentalisme primitif. Yang kedua adalah diskresi pejabat yang tidak terkontrol, yang merupakan hasil dan sekaligus kepastian dari kemudahan untuk mengutak atik hukum.

Meskipun hukum represif menyediakan alat-alat yang bermanfaat untuk memaksakan ketertiban, ia tidak kompeten untuk mengamankan stabilitas yang ditemukan dalam persetujuan. Karena itu, tahapan perkembangan hukum represif ini primitif sekaligus rentan.

## V. KESIMPULAN

Memang ada dasar yang cukup untuk menggarap aspek teori dalam usaha untuk pemberantasan korupsi, salah satunya adalah gagasan tentang hukum progresif. Pemberantasan korupsi yang didorong masuk dalam koridor hukum menyebabkan bahwa pemberantasan korupsi tunduk pada sistem serta peraturan hukum yang berlaku. Pemberantasan korupsi hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki otoritas atau *legal standing*, yaitu para penegak hukum. Hukum progresif melihat tujuan-tujuan lain seperti tujuan sosial dan konteks sosial. Aksi-aksi afirmatif didukung oleh keinginan untuk mendayagunakan hukum bagi kepentingan rakyat di atas semata-mata pengutamaan individu. Untuk itu dibutuhkan keberanian untuk membebaskan diri dari dominasi absolute asas dan doktrin liberal. Menurut Hukum progresif, “hukum adalah untuk manusia/rakyat, dan bukan sebaliknya”. Dengan paradigma tersebut, maka apabila rakyat menghadapi atau didera oleh suatu persoalan, maka bukan rakyat disalahkan, melainkan kita harus berbuat sesuatu terhadap hukum yang ada, termasuk kembali meninjau asas, doktrin, substansi, serta prosedur yang berlaku. Salah satu kata kunci dalam hukum progresif adalah pembebasan. Hukum progresif menolak sikap *status quo* dan submisif dalam berteori. Baginya setiap pikiran, pendapat, doktrin dan asas terbuka untuk ditinjau dan dipikirkan kembali penggunaannya. Sikap tersebut konsisten dengan maksim “hukum untuk manusi”. Hukum progresif tidak

menerima kenyataan kegagalan sistem liberal sebagai resiko yang harus diterima begitu saja. Jadi penulis menyimpulkan teori

yang dapat digunakan untuk menegakkan hukum korupsi di Indonesia adalah dengan menerapkan hukum yang Progresif.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Hamzah, *Korupsi: Dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan*, Akademika Pressindo, Jakarta: 1985, Hal. 2-3
- Bakir, Herman, *Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung: 2009
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2009
- C.F Strong, *Konstitusi-konstitusi Politik Modern*, Nusa Media, Bandung: 2010
- Chazawi, Adami, *Lampiran Hukum Pidana Materiil dan Formil di Indonesia*, Bayumedia
- Ence, Iriyanto A. Baso, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, Alumni, Bandung: 2008
- Fadjar, Mukthie, *Teori-teori Hukum Kontemporer*, In-Trans, Malang: 2008
- Gunawan, Ahmad dan Mu'ammarr Ramadhan (ed), *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Semarang: 2006
- Hasibuan, Albert, *Titik Pandang Untuk Orde Baru*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta: 1997
- Huda, Ni'matul, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta: 2005
- Kelsen, Hans, *Pengantar Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung: 2009
- L Tanya, Bernard dkk, *Teori Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta: 2010
- M. Unger, Roberto, *Teori Hukum Kritis Posisi Hukum dalam Masyarakat Modern*, Nusamedia, Bandung: 2010
- Mahfud, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, LP3ES, Jakarta: 2007
- Nonet, Philippe dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, Nusamedia, Bandung: 2008
- Rahardjo, Satjipto *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta: 2006
- \_\_\_\_\_, Satjipto, *Biarkan Hukum Mengalir*, Kompas, Jakarta: 2008
- \_\_\_\_\_, Satjipto, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta: 2009
- \_\_\_\_\_, Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta: 2008

Semma, Mansyur, *Negara dan Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta: 2008

Sutiyoso, Bambang, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta: 2010

Wignjosoebroto, Soetandyo *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM HUMA, Jakarta: 2002

Yustika, Ahmad Erani, *Negara Vs Kaum Miskin*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2003